BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wali data tingkat daerah dan wali data pendukung, produsen data tingkat daerah serta sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6400);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang tambahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan sususan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan / atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan adalah perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan yang menyelenggarakan urusan pengelolaan simpul jaringan kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
9. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
18. Portal Satu Data Solok Selatan adalah media bagi-pakai data di tingkat Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

19. Pembina data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
20. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
21. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
23. Perencanaan Data adalah suatu kegiatan dalam menentukan daftar data yang diperlukan oleh instansi pusat dan/atau Instansi Daerah.
24. Pengumpulan Data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh Data yang diperlukan oleh Instansi Pusat/Instansi Daerah.
25. Pengolahan Data adalah suatu kegiatan pengelompokan, editing dan pengkodean untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar data.
26. Verifikasi Data adalah suatu kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran suatu data yang didapatkan dari proses pengumpulan data.
27. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
28. Forum Satu Data Kabupaten Solok Selatan adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Walidata tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
d. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. Penyelenggara satu data;

b. Penyelenggaraan satu data;

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh:

a. Pembina data;
b. Walidata;
c. Walidata pendukung
d. Produsen data;

Bagian Kedua
Pembina data

Pasal 6

(1) Pembina data statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Selatan

(2) Pembina data Geopasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan.

(3) Pembina data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :

   a. memberikan rekomendasi dalam memproses perencanaan pengumpulan data; dan

   b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Wali data

Pasal 7

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

   a. menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat Pusat;

b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai degan prinsip Satu Data Indonesia;

c. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan

d. membantu Pembina data dalam membina produsen data.

(3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung.

Bagian Keempat
Wali Data Pendukung

Pasal 8

(1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:

a. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip satu data;

b. menyebarluarluaskan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. membantu walidata dalam melakukan pembinaan kepada produsen data.

(2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

a. Perangkat daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

b. Perangkat daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;

d. Perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geopasial tematik;

e. Perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;

f. Perangkat daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;

g. Perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;

h. Perangkat daerah yang mengelola basis data perizinan;

i. Perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan

j. Perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 9

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :

a. memberikan masukan kepada walidata mengenai standar data, metadata dan interopabilitas data;

b. menghasilkalkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata

(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. Perangkat daerah;dan

b. Instansi vertikal di daerah.

Bagian Kenam
Forum Satu Data

Pasal 10

(1) Pembina data, walidata dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data.

(2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Solok Selatan

(3) Forum Satu Data terdiri dari atas:

a. Pembina data;

b. Walidata;

c. Walidata pendukung;dan

(4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data/atau pihak lain yang terkait selain pemerintah seperti lembaga survey dan lembaga masyarakat lainnya.

(5) Forum satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data Kabupaten Solok Selatan.

(6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu meminta arahan Kepala Daerah.

(8) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 11

(1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Pada Pasal 10 ayat (8) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data.

(2) Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas :

a. memberikan dukungan dan pelayanan terknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data;

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data

(3) Sekretariat Forum Satu Data bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh BAPPEDA.

(4) Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

a. Perencanaan data;

b. Pengumpulan data;

c. Pengolahan data;

d. Verifikasi dan validasi data

e. Penyebarluasan data.

Bagian Kesatu
Perencanaan Data

Pasal 13

(1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.

(2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik dalam rangka menghindari duplikasi data.

Pasal 14

(1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:

a. Kesepakatan forum satu data; dan

b. Rekomendasi Pembina data.

(2) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat

a. Produsen data untuk masing-masing data; dan

b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

(3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 15

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
(2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan :

a. standar data;

b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data; dan

c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Pasal 16

(1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Walidata.
(2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai :

a. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan

b. Metadata yang melekat pada data tesebut.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data

Pasal 17

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan standar data.
(2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

Bagian Keempat
Verifikasi Data dan Validasi Data

Pasal 18

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperiksa kesesuainnya dengan prinsip satu data oleh walidata.
(2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
(3) Walidata menyampaikan data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada Pembina data
(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Pembina Data.

(5) Dalam hal data yang disampaikan oleh walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
(6) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada produsen data.
(7) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 19

(1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai data.
(2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walidata.
(3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal satu data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Satu Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia :
    a. Keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
    b. Keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
    c. Pembina Data, Walidata, Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

BAB V
SANKSI

Pasal 21

Penyelenggara Satu Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

22

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 24